



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta main dealer, pendidikan S1 (Ekonomi), tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan tanggal 28 Oktober 2015, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2014, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ,Kota Denpasar,

Hal 1 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :, tertanggal 29 April 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Tabanan sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri ;
 - 5.2. Tergugat suka berkata kasar, membentak terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 5.3. sudah hampir satu bulan Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Oktober tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal 2 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadakan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa terhadap kedua belah pihak Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari luar Pengadilan Agama Tabanan bernama Drs. H. Ahmad Dail Ansori, S.Pd.I;

Bahwa mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 11 Nopember 2015, yang pada pokoknya mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal terhadap pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa dalam persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan ke orang lain sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : tanggal 08-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :, tertanggal 29 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Denpasar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Ruah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, kemudian saksi tersebut mengucapkan sumpah

Hal 4 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



menurut agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. -----, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Dagang Mainan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi mengaku sebagai teman dan Tetangga Penggugat, kemudian saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur kira-kira 9 tahun;
- Bahwa saksi
-
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan perceraianya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan hakim Pengadilan Agama Tabanan bernama Drs. H. Ahmad Dail Ansori, S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diberikan tersebut, mediator telah melaporkan kepada Majelis bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil, maka Majelis berpendapat pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakili ke orang lain sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradictour*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

- 1) Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- 2) Tergugat suka berkata kasar, membentak terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, dan P.2.) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, secara formil bukti tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil membuktikan bahwa pihak Penggugat beralamat di Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga Majelis berpendapat kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Meimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut sudah seseuai dengan posita poin 5, maka Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup

Hal 7 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2, dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, keduanya menikah pada tanggal 29 April 2014 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat pernah mencuri uang Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, Tergugat pamit pulang ke Jawa;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati dan memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi untuk bisa rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan dan Tergugat telah pamit pulang ke Jawa, serta upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta

Hal 8 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat petitem angka 1, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim mengabulkan petitem angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang untuk melaksanakan ketentuan tersebut yang selengkapnya sebagaimana dalam dictum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, kota Denpasar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal *Hijriyah* oleh kami . sebagai **H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag.,MH.**, Ketua Majelis, dengan **Ahmad Hodri, SHI.,MH.** dan **Imdad, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Ahmad Hodri, SHI., MH.

H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 12 hal Putusan No./Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imdad, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, SH..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya proses/ATK	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	225.000,-
4. Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. .../Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)